



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Lendang Bajur
3. Umur/Tanggal lahir : 29/25 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **LALU M. AMRU,S.H** Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Semanggi II/8 Karang Kelok Baru Mataram Kota Mataram – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 33/AP&KH-LMA/SK.PID/V/2024 tanggal 14 Mei 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 dengan Register Nomor : 118/SK.PID/2024/PN MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, sebagaimana dalam **dakwaan Tunggal Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :

a.1 (satu) unit handphone merek REALME 8; Model : RMX3085; IMEI 1 : 867461054217530; IMEI 2 : 867461054217522; Warna : silver.

b.1 (satu) buah kartu sim dengan nomor : 087865534512.

Dikembalikan kepada saksi 2

c.1 (satu) unit Handphone merek OPPO; tipe : A5S; Model : CPH1909; RAM : 3,00 Gb; IMEI 1: 865096044492678; IMEI 2 : 865096044492660.

d. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor : +628184450095.

Dikembalikan kepada saksi 3

e. 1 (satu) unit handphone merek REALME C25Y; Model : RMX3268; IMEI 1 : 860139051169196; IMEI 2 : 860139051169188; Warna : abu.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) buah kartu simcard dengan nomor : 087735050169.

Dikembalikan kepada saksi 1

g. 1 (satu) rangkap screenshot/tangkapan layar percakapan WhatsApp antara nomor Terdakwa (081929598675) dengan saksi 2 (087865534512).

h. 1 (satu) rangkap screenshot/tangkapan layar percakapan WhatsApp antara nomor saksi 3 (+62 819-9821-2496) dengan nomor WhatsApp (+62 851-4104-6207).

i. 1 (satu) rangkap screenshot/tangkapan layar percakapan WhatsApp antara nomor Terdakwa (081929598675) dengan nomor Saksi 1 (087735050169).

j. 1 (satu) rangkap screenshot/tangkapan layar percakapan WhatsApp antara nomor (+62 851-4104-6207) dengan nomor Saksi 1 (087735050169).

k. 1 (satu) unit Handphone merek : SAMSUNG; Jenis : Galaxy J7 Prime; Nomor Model : SM-G610F/DS; Nomor Serial : RR8J60ELXFY; IMEI (slot 1) : 354462088234442; IMEI (slot 2) : 354463088234440; Warna : Gold.

l. 1 (satu) unit simcard XL dengan nomor : 081929598675.

m. 1 (satu) unit simcard TELKOMSEL dengan nomor : 085141046207

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah cacad formil, sehingga sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;
3. Menyatakan Terdakw secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Atau setidaknya-tidaknya terhadap masalah ini adalah On Slagh;

II. **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Pledoi / Pembelaan Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum seluruhnya ;
3. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Atau setidak-tidaknya terhadap masalah ini adalah On Slagh ;
5. Menyatakan hukum bahwa perkara ini adalah masalah perdata, bukan perkara pidana ;
6. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
7. Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan saat ini segera setelah putusan ini dibacakan ;
8. Merehabilitasi nama baik Terdakwa;
Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Lompok Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :---

-----Berawal saksi korban merupakan teman terdakwa dan memiliki hubungan pacaran, Kemudian saksi korban dan terdakwa sering berkomunikasi melalui telephone maupun Video Call dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan nomor terdakwa 081929598675, selanjutnya pada hari dan tanggal yang saksi korban lupa pada bulan November 2023 terdakwa menghubungi saksi melalui Video Call Whatsapp dan saat itu terdakwa meminta saksi korban

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan payudara saksi korban dan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban terdakwa mengambil tangkapan layar (screenshot) saat saksi korban menunjukkan payudaranya tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita melalui pesan WA dari nomor 085141046207 dengan menggunakan nama akun Bilqist Nabila, terdakwa dengan menggunakan HP merk Samsung Galaxy J7 Prime miliknya mengirimkan foto saksi korban yang memperlihatkan payudaranya tersebut kepada saksi 2 saksi 3 sehingga saksi 2 dan 3 melaporkannya kepada saksi korban dan diketahui jika yang mengirim foto tersebut adalah terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 terdakwa membuat akun Facebook "" dengan email balekompas.gunungsari@gmail.com dengan kata sandi Dasan12345 dan terdakwa menjadikan foto saksi korban yang sedang bertelanjang dada sebagai foto profil.

Bahwa Terdakwa mengirim dan menyebarkan hal bermuatan kesusilaan ke orang lain tanpa seizin dari saksi korban yang menyebabkan saksi korban merasa keberatan, merasa dipermalukan dan trauma.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan siding untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi awalnya ada mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa, kemudian saksi tidak lagi berpacaran dengan Terdakwa, sehingga sekitar bulan November 2023 saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan video call sambil saksi diminta untuk memperlihatkan payudara saksi, dan apa bila saksi tidak mau maka Terdakwa mengancam saksi akan memberitahukan kepada saksi Baiq Nasipah Alias Sifa video saat saksi berciuman dengan Terdakwa, sehingga saksi mau melakukan video call dengan Terdakwa sambil saksi menunjukkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



payudara saksi, namun saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengambil tangkapan layar (screenshot) saat saksi menunjukkan payudara saksi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa dengan menggunakan nama akun Bilqist Nabila melalui pesan WA dari nomor 085141046207 dengan menggunakan HP merk Samsung Galaxy J7 Prime mengirimkan foto saksi korban yang memperlihatkan payudaranya tersebut kepada saksi 2 saksi 3 sehingga saksi 2 dan saksi 3 melaporkannya kepada saksi dan diketahui jika yang mengirim foto tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa membuat akun Facebook "saksi1" dengan email balekompas.gunungsari@gmail.com dengan kata sandi Dasan12345 dan Terdakwa menjadikan foto saksi yang sedang bertelanjang dada sebagai foto profil.
- Bahwa Terdakwa mengirim dan menyebarkan photo screenshot payudara saksi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasa keberatan, dan merasa dipermalukan, serta saksi menjadi trauma.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

2. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengirimkan photo hasil screenshot payudara milik saksi 1 pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Lombok Barat, sedangkan saat itu saksi sedang berada di Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa Photo tangkapan layar yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut memperlihatkan seorang wanita sedang memejamkan mata tanpa menggunakan busana sehingga terlihat payudaranya dan yang saksi ketahui adalah photo saksi 1, sehingga saksi kemudian memberitahukan kepada saksi 1 bahwa photo saksi disebar oleh Terdakwa, dan setelah itu saksi 1 menceritakan dipaksa untuk melakukan video call dengan Terdakwa sambil saksi memperlihatkan payudara saksi 1.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada juga mengirimkan photo tangkapan layar tersebut kepada saksi Baiq Laelatul Fitriani Alias Ela.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan hal tersebut dan mengirimkan photo tangkapan layar milik saksi 1 kepada saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi 1 merasa dipermalukan, serta saksi 1 menjadi trauma.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

3. Saksi **BAIQ LAELATUL FITRIANI AIS ELA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor : +62 851-4104-6207 yang mengirimkan photo tangkapan layar seorang wanita dimana wanita itu adalah saksi 1 sedang memejamkan mata tanpa mengenakan busana sehingga memperlihatkan payudaranya dengan keterangan viralkan. Kemudian saksi membalasnya dengan “???” kemudian pemilik nomor WhatsApp tersebut membalas “Tanyakan kepada saksi 1” dan saksi menjawabnya dengan “Sai ne?? Mbe taok d mauk??” yang memiliki artinya “Siapa ini? Dimana tempat kamu dapat?” kemudian pemilik nomor WhatsApp tersebut membalas dengan “Dari beliau saksi 1” sehingga saksi pun mengatakan bahwa photo tersebut adalah photo editan dan saksi meminta bukti yang jelas dan kemudian pemilik nomor WhatsApp tersebut mengirimkan photo tangkapan layar tampak samping saksi korban sedang duduk memegang bra dan memperlihatkan payudaranya kemudian saksi langsung menyimpan foto tersebut sebagai bukti namun photo kedua yang dikirimkan pemilik nomor WhatsApp tersebut dihapus oleh pemilik nomor WhatsApp tersebut dan selanjutnya saksi memberitahu saksi 1 bahwa ada photo tangkapan layar bermuatan asusila miliknya telah disebarakan oleh pemilik nomor WhatsApp +62 851-4104-6207.
- Bahwa saksi menerima photo tangkapan layar tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.44 Wita ketika saksi berada di rumah di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan tangkapan layar photo milik saksi 1, dan saksi juga tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi 1.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa benar saksi menerangkan foto tangkapan layar yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut memperlihatkan seorang wanita sedang memejamkan mata tanpa menggunakan busana sehingga terlihat payudaranya dan yang saksi ketahui adalah photo saksi korban, sehingga saksi kemudian memberitahukan kepada saksi korban bahwa photo saksi disebar oleh terdakwa, dan setelah itu saksi korban menceritakan dipaksa untuk melakukan video call dengan terdakwa sambil saksi memperlihatkan payu dara saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada juga mengirimkan photo tangkapan layar tersebut kepada saksi 2.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi 1 merasa dipermalukan, serta saksi 1 menjadi trauma.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar

4. Saksi **HANA YUSMA RIANDANI Als HANA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dengan perkara penyebaran foto tangkapan layar yang terlihat seorang wanita sedang memejamkan mata tanpa menggunakan busana sehingga terlihat payudaranya dan foto tangkapan layar tampak samping terlihat seorang wanita sedang duduk memegang bra sehingga terlihat payudaranya yang saksi ketahui disebar pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kabupaten Lombok Barat dimana perempuan yang ada di foto tangkapan layar bermuatan asusila tersebut adalah saksi 1.
- Bahwa awalnya saksi melihat saksi 1 sedang berpelukan dengan saksi 2 sambil menangis kemudian saksi menanyakan ada hal apa yang membuat mereka menangis, kemudian saksi membawa mereka ke dalam ruangan klinik dan saksi 2 menceritakan bahwa telah menerima kiriman photo tangkapan layar bermuatan asusila milik saksi korban oleh Terdakwa sambil saksi 2 menunjukkan photo tangkapan layar tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengirimkan photo tangkapan layar milik saksi 1 yang memperlihatkan payudara tersebut pada Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kabupaten Lompok Barat, sedangkan saksi 2 sedang berada dirumahnya.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa photo tangkapan layar tersebut dikirimkan melalui aplikasi whats up milik Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi 1 merasa dipermalukan, serta saksi 1 menjadi trauma.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi 1 dan sebelumnya ada mempunyai hubungan pacaran.
- Bahwa Terdakwa awalnya meminta kepada saksi 1 untuk melakukan video call menggunakan whats up dan meminta kepada saksi korban untuk menunjukkan payudara milik saksi 1 dan jika tidak Terdakwa akan menyebarkan video Terdakwa dan saksi korban berciuman dan video Terdakwa meremas payudara saksi korban, sehingga saksi korban mau melakukan video call dengan Terdakwa dan saat saksi korban menunjukkan payudaranya, Terdakwa mengambil tangkapan layar (screenshot).
- Bahwa Terdakwa menyebarkan tangkapan layar / photo payudara milik saksi 1 tersebut pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita dan pada Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.44 wita dan pukul 13.58 Wita bertempat di rumah terdakwa Lombok Barat Terdakwa menyebarkan tangkapan layar (screenshot) photo saksi 1 dan mengirimkan kepada saksi 2 dan saksi 3.
- Bahwa Terdakwa melakukan panggilan video dengan saksi korban dengan menggunakan media elektronik 1 (satu) unit Handphone merek : SAMSUNG; Jenis : Galaxy J7 Prime; Nomor Model : SM-G610F/DS; Nomor Serial : RR8J60ELXFY; IMEI (slot 1) : 354462088234442; IMEI (slot 2) : 354463088234440; Warna : Gold dengan 1 (satu) unit simcard XL dengan nomor : 081929598675 dengan menggunakan media sosial WhatsApp.
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 membuat akun Facebook "saksi1" dengan email balekompas.gunungsari@gmail.com dengan kata sandi Dasan12345 dan Terdakwa menjadikan foto saksi 1 yang sedang bertelanjang dada sebagai foto profil.
- Bahwa Terdakwa melakukan screenshot photo payudara milik saksi 1 dan menyebarkan nya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi 1

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seluruhnya melalui media social milik dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) unit handphone merek REALME 8; Model : RMX3085; IMEI 1 : 867461054217530; IMEI 2 : 867461054217522; Warna : silver.
 - b) 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor : 087865534512.
 - c) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO; tipe : A5S; Model : CPH1909; RAM : 3,00 Gb; IMEI 1: 865096044492678; IMEI 2 : 865096044492660.
 - d) 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor : +628184450095.
 - e) 1 (satu) unit handphone merek REALME C25Y; Model : RMX3268; IMEI 1 : 860139051169196; IMEI 2 : 860139051169188; Warna : abu.
 - f) 1 (satu) buah kartu simcard dengan nomor : 087735050169.
 - g) 1 (satu) rangkap screenshot/tangkapan layar percakapan WhatsApp antara nomor Terdakwa (081929598675) dengan saksi 2 (087865534512).
 - h) 1 (satu) rangkap screenshot/tangkapan layar percakapan WhatsApp antara nomor saksi 3 (+62 819-9821-2496) dengan nomor WhatsApp (+62 851-4104-6207).
 - i) 1 (satu) rangkap screenshot/tangkapan layar percakapan WhatsApp antara nomor Terdakwa (081929598675) dengan nomor saksi 1 (087735050169).
 - j) 1 (satu) rangkap screenshot/tangkapan layar percakapan WhatsApp antara nomor (+62 851-4104-6207) dengan nomor saksi 1 (087735050169).
 - k) 1 (satu) unit Handphone merek : SAMSUNG; Jenis : Galaxy J7 Prime; Nomor Model : SM-G610F/DS; Nomor Serial : RR8J60ELXFY; IMEI (slot 1) : 354462088234442; IMEI (slot 2) : 354463088234440; Warna : Gold.
 - l) 1 (satu) unit simcard XL dengan nomor : 081929598675.
 - m) 1 (satu) unit simcard TELKOMSEL dengan nomor : 085141046207
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita dan pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Lombok Barat.telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal saat terdakwa meminta kepada saksi korban untuk melalukan video call menggunakan whats up dan meminta kepada saksi korban untuk menunjukkan payu dara milik saksi korban dan jika tidak, terdakwa akan menyebarkan video terdakwa dan saksi korban berciuman dan video terdakwa meremas payudara saksi korban, sehingga saksi korban mau melakukan video call dengan terdakwa dan saat saksi korban menunjukkan payu daranya, terdakwa mengambil tangkapan layar (screenshot),;
- bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita dan pada Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.44 wita dan pukul 13.58 Wita bertempat di rumah terdakwa Kabupaten Lombok Barat terdakwa menyebarkan tangkapan layar (screenshot) photo saksi korban yang terlihat payudara dan mengirimkannya kepada saksi 2 dan saksi 3, dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek : SAMSUNG; Jenis : Galaxy J7 Prime; Nomor Model : SM-G610F/DS; Nomor Serial : RR8J60ELXFY; IMEI (slot 1) : 354462088234442; IMEI (slot 2) : 354463088234440; Warna : Gold dengan 1 (satu) unit simcard XL dengan nomor : 081929598675 dengan menggunakan media sosial WhatsApp,;
- bahwa benar terdakwa membuat akun Facebook "saksi1" dengan email balekompas.gunungsari@gmail.com dengan kata sandi Dasan12345 dan terdakwa menjadikan foto saksi korban yang sedang bertelanjang dada sebagai foto profil.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban serta perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk membuat saksi korban menjadi malu.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa atau setiap orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak Unsur mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. . Unsur barang siapa atau setiap orang :

Menimbang bahwa unsur barang siapa atau setiap orang dalam dalam praktek peradilan di artikan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subyek Hukum yang mendukung hak dan kewajiban, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, , petunjuk, keterangan terdakwa dan di kuatkan dengan barang bukti terungkap bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama **TERDAKWA**. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara atas nama terdakwa, sebelum Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaannya telah mencocokkan secara langsung identitas terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa membenarkan identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengerti akan surat Dakwaan yang telah dibacakan penuntut Umum, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat di minta pertanggungjawaban.

Dengan demikian unsur barang siapa atau setiap orang telah terpenuhi.

- Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan disadari sepenuhnya untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana perbuatan dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan.

Menimbang bahwa unsur sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci dalam memori van toelichting, namun dalam berbagai ilmu hukum telah berkembang arti sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari teori kehendak dan teori pengetahuan. Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berupa kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatan itu, serta perbuatan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukan perbuatan tersebut, Sedangkan teori pengetahuan maksudnya pelaku sadar akan perbuatan yang dilakukan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku sepatutnya mengetahui dari apa yang diperbuat / dilakukan itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Menimbang bahwa unsur tanpa hak dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda di kenal dengan terminologi "wederrechtelijk" dalam ranah hukum pidana. Akan tetapi, pengertian dan terminologi "wederrechtelijk" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Pengertian perkataan tanpa hak "wederrchtelijkheid" terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrchtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh HOGE RAAD.; HAZEWINKEL-SURINGA sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : "wederrechtelijk" itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "zonder eigen recht" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang" yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik.

Menimbang bahwa menurut LAMINTANG perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : "*in strijd met het objectief recht*" atau "bertentangan dengan hukum objektif" (SIMON, ZEVENBERGEN, POMPE dan HATTUM)," *In*

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



strijd met het subjectief recht van een ander” atau “ tanpa hak ada pada diri seseorang” (HOGE RAAD) atau *zonder bevoegdheid* atau “tanpa kewenangan”. Dalam pembentukan undang-undang dalam setiap ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukumnya atau perbuatan tidak sah atau tanpa hak, ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum didalam peristiwa-peristiwa yang nyata dan membuat upaya pembuktian yang harus diajukan didepan Hakim menjadi dibatasi serta menghindari kesalahpahaman atau ketidakpastian bagi mereka yang ingin melakukan suatu perbuatan berdasarkan hak yang ada pada mereka. Oleh karena itu untuk dapat dihukumnya seseorang yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana itu :

1. Tindak pidana itu telah dituduhkan terhadap orang tersebut haruslah dibuktikan dan;
2. tindak pidana yang telah dituduhkan itu hanya dapat dinyatakan sebagai terbukti apabila tindak pidana tersebut benar-benar telah memenuhi semua unsur-unsur rumusan delik yang dianggap telah dilanggar.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik sesuai dengan Pasal 1 butir 1 Undang – Undang 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan dokumen elektronik sebagaimana dalam Pasal 1 butir 4 Undang – Undang 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses sebagaimana penjelasan dalam pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Atas

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Yang dimaksud dengan "mendiskibagikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terhadap hal tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimaknai sebagai perluasan bentuk dari setiap kejahatan-kejahatan yang telah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya saja tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan oleh pelaku secara di luar jaringan / media elektronik /off line, sedangkan terhadap tindak pidana dalam Undang-Undang tentang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dilakukan secara dalam jaringan / online sehingga delikdelik dalam Undang-Undang tentang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memiliki delik genus sebagaimana juga termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti halnya dalam penerapan dan penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merujuk juga pada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga beberapa pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga haruslah dipadankan dengan delik genus-nya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni sebagaimana termuat dalam Pasal 281 dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana hal ini juga sejalan dengan Lampiran angka 1 huruf a dari Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, Nomor 154, Nomor KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut SKB UU ITE Tahun 2021) menyatakan bahwa makna frasa “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga dalam SKB UU ITE dijelaskan jika dapat dimaknai juga sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita dan pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Lompok Barat.telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar berawal saat terdakwa meminta kepada saksi korban untuk melakukan video call menggunakan whats up dan meminta kepada saksi korban untuk menunjukkan payu dara milik saksi korban dan jika tidak terdakwa akan menyebarkan video terdakwa dan saksi korban berciuman dan video terdakwa meremas payudara saksi korban, sehingga saksi korban mau melakukan video call dengan terdakwa dan saat saksi korban menunjukkan payu daranya, terdakwa mengambil tangkapan layar (screenshot), kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita dan pada Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.44 wita dan pukul 13.58 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kabupaten Lombok Barat terdakwa menyebarkan tangkapan layar (screenshot) photo saksi korban yang terlihat payudara dan mengirimkannya kepada saksi 2 dan saksi 3, dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG; Jenis : Galaxy J7 Prime; Nomor Model : SM-G610F/DS; Nomor Serial : RR8J60ELXFY; IMEI (slot 1) : 354462088234442; IMEI (slot 2) : 354463088234440; Warna : Gold dengan 1 (satu) unit simcard XL dengan nomor : 081929598675 dengan menggunakan media sosial WhatsApp, serta terdakwa membuat akun Facebook "SAKSI1" dengan email balekompas.gunungsari@gmail.com dengan kata sandi Dasan12345 dan terdakwa menjadikan foto saksi korban yang sedang bertelanjang dada sebagai foto profil.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban serta perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk membuat saksi korban menjadi malu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam Pembelaannya menerangkan bahwa Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan dari terdakwa adalah tidak benar karena Majelis telah memberikan semua hak-hak terdakwa selama persidangan termasuk hak untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan namun hak tersebut tidak digunakan oleh terdakwa, Penasihat Hukum terdakwa baru mendampingi terdakwa pada saat persidangan sudah masuk ketahapan tuntutan Penuntut Umum sehingga proses persidangan sebelumnya dia tidak mengetuhinya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ✓ 1 (satu) rangkap screenshot/tangkapan layar percakapan WhatsApp antara nomor Terdakwa (081929598675) dengan saksi 2 (087865534512).
- ✓ 1 (satu) rangkap screenshot/tangkapan layar percakapan WhatsApp antara nomor saksi 3 (+62 819-9821-2496) dengan nomor WhatsApp (+62 851-4104-6207).
- ✓ 1 (satu) rangkap screenshot/tangkapan layar percakapan WhatsApp antara nomor Terdakwa (081929598675) dengan nomor saksi 1 (087735050169).
- ✓ 1 (satu) rangkap screenshot/tangkapan layar percakapan WhatsApp antara nomor (+62 851-4104-6207) dengan nomor saksi 1 (087735050169).
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek : SAMSUNG; Jenis : Galaxy J7 Prime; Nomor Model : SM-G610F/DS; Nomor Serial : RR8J60ELXFY; IMEI (slot 1) : 354462088234442; IMEI (slot 2) : 354463088234440; Warna : Gold.
- ✓ 1 (satu) unit simcard XL dengan nomor : 081929598675.
- ✓ 1 (satu) unit simcard TELKOMSEL dengan nomor : 085141046207

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek OPPO; tipe : A5S; Model : CPH1909; RAM : 3,00 Gb; IMEI 1: 865096044492678; IMEI 2 : 865096044492660.
- ✓ 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor : +628184450095.

yang telah disita dari **saksi 3**, maka dikembalikan kepada **saksi 3**;

- ✓ 1 (satu) unit handphone merek REALME 8; Model : RMX3085; IMEI 1 : 867461054217530; IMEI 2 : 867461054217522; Warna : silver.
- ✓ 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor : 087865534512.

yang telah disita dari **saksi 2**, maka dikembalikan kepada **saksi 2**;

- ✓ 1 (satu) unit handphone merek REALME C25Y; Model : RMX3268; IMEI 1 : 860139051169196; IMEI 2 : 860139051169188; Warna : abu.
- ✓ 1 (satu) buah kartu simcard dengan nomor : 087735050169.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari **saksi 1**, maka dikembalikan kepada **saksi 1**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban trauma.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan mampu merubah diri.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



a) 1 (satu) unit handphone merek REALME 8; Model : RMX3085; IMEI 1 : 867461054217530; IMEI 2 : 867461054217522; Warna : silver.

b) 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor : 087865534512.

Dikembalikan kepada saksi 2

a. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO; tipe : A5S; Model : CPH1909; RAM : 3,00 Gb; IMEI 1: 865096044492678; IMEI 2 : 865096044492660.

b. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor : +628184450095.

Dikembalikan kepada saksi 3

a) 1 (satu) unit handphone merek REALME C25Y; Model : RMX3268; IMEI 1 : 860139051169196; IMEI 2 : 860139051169188; Warna : abu.

b) 1 (satu) buah kartu simcard dengan nomor : 087735050169.

Dikembalikan kepada saksi 1

a) 1 (satu) rangkap screenshot/tangkapan layar percakapan WhatsApp antara nomor Terdakwa (081929598675) dengan 2 (087865534512).

b) 1 (satu) rangkap screenshot/tangkapan layar percakapan WhatsApp antara nomor saksi 3 (+62 819-9821-2496) dengan nomor WhatsApp (+62 851-4104-6207).

c) 1 (satu) rangkap screenshot/tangkapan layar percakapan WhatsApp antara nomor Terdakwa (081929598675) dengan nomor saksi 1 (087735050169).

d) 1 (satu) rangkap screenshot/tangkapan layar percakapan WhatsApp antara nomor (+62 851-4104-6207) dengan nomor saksi 1 (087735050169).

e) 1 (satu) unit Handphone merek : SAMSUNG; Jenis : Galaxy J7 Prime; Nomor Model : SM-G610F/DS; Nomor Serial : RR8J60ELXFY; IMEI (slot 1) : 354462088234442; IMEI (slot 2) : 354463088234440; Warna : Gold.

f) 1 (satu) unit simcard XL dengan nomor : 081929598675.

g) 1 (satu) unit simcard TELKOMSEL dengan nomor : 085141046207

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Ttd.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yogi Hadisasmitha, S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Ttd.

I Dewa Gede Suardana, S.H.,

NIP. 196602041987031003

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			